



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN VALIDASI UNGGUL BERBASIS
DIGITAL DENGAN RUMAH DATA SEJAHTERA MASYARAKAT JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya penanganan masalah sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyajian Data kesejahteraan sosial yang valid, terintegrasi, dan akuntabel melalui sistem informasi Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital Dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital Dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN VALIDASI UNGGUL BERBASIS DIGITAL DENGAN RUMAH DATA SEJAHTERA MASYARAKAT JOGJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja yang selanjutnya disebut Manunggal Raharja adalah perbaikan Validasi Data kesejahteraan sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membangun sinergisitas lintas pemangku kepentingan yang memiliki peran vital dalam pengelolaan Data melalui sebuah kebijakan dan sistem informasi.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah Data induk yang berisi Data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
4. Manajemen Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan Data yang mencakup proses usulan Data, Verifikasi dan Validasi, penetapan, dan penggunaan Data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas Data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan Data untuk memastikan proses usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan Data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.

6. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan Data dengan memastikan dan memperbaiki Data sehingga Data valid.
7. Sistem Informasi adalah sebuah aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna melakukan manajemen Validasi Data kesejahteraan sosial.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Manunggal Raharja bertujuan untuk:

- a. membangun sinergisitas lintas pemangku kepentingan dalam perbaikan Manajemen Data berbasis digital dengan memanfaatkan sistem informasi untuk menghasilkan Data yang valid;
- b. menyediakan basis Data kesejahteraan sosial daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- c. menyediakan bahan analisis kebijakan bidang sosial yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan; dan
- d. menjadi rujukan utama Data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pelayanan kesejahteraan Daerah maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Manunggal Raharja bermanfaat untuk:

- a. tersedianya Data dan informasi kesejahteraan sosial Daerah yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- c. meningkatkan kontribusi pemangku kepentingan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan Manunggal Raharja berasaskan:

- a. keterpaduan, yaitu pengelolaan Data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan Data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
- b. keakuratan, yaitu asas yang mendasari kegiatan pengelolaan Data dilakukan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan Data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. kemuthakhiran, yaitu asas yang menggambarkan perubahan Data menurut keadaan terbaru seiring perkembangan teknologi informasi;
- d. keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan proses pendataan dan pengelolaan Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representatif; dan
- e. keterbukaan, yaitu asas yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga mempermudah penyusunan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup Manunggal Raharja meliputi:

- a. manajemen Validasi Data;
- b. penggunaan Data;
- c. tim Manunggal Raharja; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II
MANAJEMEN VALIDASI DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala kepada kementerian yang membidangi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan indikator kesejahteraan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pengisian indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua

Pengolahan dan Analisis Data

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pengolahan dan analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengolahan dan analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem Informasi.

- (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dianalisis dengan Data lainnya yang terdiri atas:
 - a. Data kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Data demografi;
 - c. Data pendidikan;
 - d. Data kesehatan;
 - e. Data kepemilikan aset;
 - f. Data perumahan; dan/atau
 - g. Data kepesertaan program.
- (4) Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari:
 - a. kementerian terkait sesuai kewenangannya;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. pendataan mandiri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Hasil pengolahan dan analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi Data yang harus dilakukan Verifikasi dan Validasi kembali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Data yang harus dilakukan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) melalui Sistem Informasi.

- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur Kelurahan/Kalurahan dan/atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat
Pemeringkatan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemeringkatan kesejahteraan terhadap hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemeringkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan status kesejahteraan terendah sampai dengan status kesejahteraan tertinggi.
- (3) Pemeringkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi.

Pasal 10

Hasil pemeringkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai Data Kesejahteraan Sosial Daerah dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENGUNAAN DATA

Pasal 11

- (1) Data Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh:
- a. Pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. masyarakat.

- (2) Pengguna Data Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan Data dan menghindari penggunaan Data oleh pihak yang tidak berkepentingan;
 - b. melaporkan secara tertulis penggunaan Data kepada kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - c. tidak menyebarkan atau memberikan Data kepada pihak ketiga.
- (3) Penggunaan Data Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam kondisi:
 - a. situasi kedaruratan bencana;
 - b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaporan penggunaan Data Kesejahteraan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV

TIM MANUNGGAL RAHARJA

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Manunggal Raharja, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. mendukung pelaksanaan proses manajemen dan Validasi Data kesejahteraan sosial melalui sistem informasi berbasis digital sesuai kewenangannya;

- b. meningkatkan sinergisitas lintas lembaga/instansi dalam proses manajemen dan Validasi Data kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah Daerah; dan
 - c. mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan sinergis dan teknis yang diperlukan untuk Manajemen Data dalam strategi peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah; dan
 - d. mengawal proses pelaksanaan sampai dengan penggunaan hasil manajemen dan Validasi Data kesejahteraan sosial secara berkelanjutan sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim bertanggung jawab kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi Manunggal Raharja dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. kinerja tim.
 - b. tahapan manajemen validasi; dan/atau
 - c. penggunaan Data kesejahteraan sosial daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 108

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006